

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
PT PERTAMINA HULU MAHAKAM
DAN
PT PERTAMINA HULU SANGA SANGA
DAN
PT PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR

TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN TEMATIK *ORCHIDARIUM* DAN PERLINDUNGAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KEBUN RAYA BALIKPAPAN

NOMOR: 197/05/KB/V/2022
NOMOR: 354/PHI60000/2022-S0
NOMOR: 406/PHI70000/2022-S0
NOMOR: 191/PHI80000/2022-S0

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (23-05-2022), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. KRISNA : Pemangku Jabatan *General Manager* Zona 8, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan 76123, Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan SKMJ-00012/K20000/2022-S8 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Hulu Mahakam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- III. ANDRE WIJANARKO : Pejabat Sementara *General Manager* Zona 9, berkedudukan di Patra Land Balikpapan Residence (Ex Villa Beta), Jalan Marsma R. Iswahyudi, Gunung Bakaran, RT. 30, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur 76115, yang ditunjuk berdasarkan SP3S-038/PHI00000/2022-S8 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. DJUDJUWANTO : Pemangku Jabatan *General Manager* Zona 10, berkedudukan di Kompleks Pasir Ridge, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan 76111, Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan SKMJ-00004/PEP00000/2022-S dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengoperasikan wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Blok Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan perjanjian *Production Sharing Contract* tanggal 29 Desember 2015;
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengoperasikan wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Blok Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Sanga Sanga tanggal 20 April 2018 beserta perubahannya, yang efektif berlaku tanggal 8 Agustus 2018;
- d. bahwa PIHAK KEEMPAT adalah kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yang mengoperasikan wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Daerah Operasi Bagian Selatan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kontrak Bagi Hasil antara PHKT dengan SKK Migas tanggal 20 April 2018, yang berlaku efektif sejak tanggal 25 Oktober 2018.

- e. bahwa PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT sepakat untuk mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program perlindungan dan pengembangan keanekaragaman hayati; dan
- f. bahwa taman tematik *Orchidarium* adalah taman tematik yang dibuat untuk memperkaya koleksi anggrek yang berlokasi di Kebun Raya Balikpapan, jalan Soekarno Hatta KM 15 Balikpapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Taman Tematik *Orchidarium* dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Kebun Raya Balikpapan (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar penerbitan kesepakatan pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya pengelolaan taman tematik *Orchidarium* dan perlindungan keanekaragaman hayati di Kebun Raya Balikpapan untuk mewujudkan Kota Balikpapan layak huni yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk pengelolaan taman tematik *Orchidarium*, meliputi:
 - a. menambah dan membuat taman tematik *Orchidarium*;
 - b. memperkaya jenis Anggrek Kalimantan; dan
 - c. melakukan pemeliharaan.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pengelolaan dan perlindungan taman tematik *Orchidarium* di Kebun Raya Balikpapan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi rencana pengelolaan taman tematik *Orchidarium* dan penambahan jenis koleksi anggrek di taman tematik *Orchidarium* di Kebun Raya Balikpapan.

PASAL 3 LOKASI

Lokasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah kawasan taman tematik yang berada di dalam Kebun Raya Balikpapan seluas 1,5 ha (satu koma lima hektar), terdiri dari:

- a. kawasan pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati seluas 0,5 ha (nol koma lima) hektar dengan koordinat UTM 484.420 mE ; 9.874.625 mN dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- b. kawasan pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati seluas 0,5 ha (nol koma lima) hektar dengan koordinat UTM 484.420 mE ; 9.874.691 mN dikelola oleh PIHAK KETIGA; dan

- c. kawasan pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati seluas 0,5 ha (nol koma lima) hektar dengan koordinat UTM 484.420 mE ; 9.874.729 mN dikelola oleh PIHAK KEEMPAT.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dibuat secara tertulis yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat/unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan-atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:
- PIHAK KESATU**
Pemerintah Kota Balikpapan
Up. : Bagian Kerjasama dan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Telepon : -
Email : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com
- PIHAK KEDUA**
PT Pertamina Hulu Mahakam
Up. : Pj. *General Manager* Zona 8
Alamat : Jalan Yos Sudarso, Balikpapan 76123
Telepon : (0542) 533999
Email : astuti.wahyu-dwi@pertamina.com
- PIHAK KETIGA**
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga
Up. : Pjs. *General Manager* Zona 9
Alamat : Patra Land Balikpapan Residence (Ex Villa Beta), Jalan Marsma R. Iswahyudi, Balikpapan 76115
Telepon : (0541)525000
Email : irma.rahmawati@pertamina.com
- PIHAK KEEMPAT**
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
Up. : Pj. *General Manager* Zona 10
Alamat : Kompleks Pasir Ridge, Balikpapan 76111
Telepon : (0542)734000
Email : chandra.sunaryo@pertamina.com
- (4) Pembatalan/perubahan korespondensi berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p*) berlaku efektif sejak pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan korespondensi dimaksud.

- (7) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik, faksimili dan/atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya pergantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu dokumen perubahan (*Amandemen*) dan/atau dokumen penambahan (*Addendum*) secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



K *S* Pj. General Manager Zona 8

PIHAK KETIGA,



Ant ANDRE WIJANARKO

Pjs. General Manager Zona 9

PIHAK KEEMPAT,



J *UP* DJUDJUWANTO

Pj. General Manager Zona 10

PIHAK KESATU,



RAMMAD MAS'UD
Wali Kota